

# STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN KATAMSO

<sup>1</sup>Maylin Azzahra, <sup>2</sup>Ahmad Amin Dalimunthe, M.Hum.Ph.D

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [Meylinazzhara@gmail.com](mailto:Meylinazzhara@gmail.com)<sup>1\*</sup>  
[Amindalimunte@uinsu.ac.id](mailto:Amindalimunte@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

---

## FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan  
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439  
ISSN Online : 2621-2447

**Kata kunci:** Pembiayaan  
Bermasalah, Bank, Nasabah

## ABSTRAK

Penelitian sekarang difokuskan terhadap apa pemicu yang menimbulkan pembiayaan bermasalah serta solusi dari bank terhadap persoalan nasabah tersebut pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Dimana peneliti melakukan metode ini dengan mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab narasumber, penelitian serta juga studi data. Peneliti menemukan banyak sekali daftar nama nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. Pembiayaan bermasalah ini sendiri memiliki arti situasi bahwa debitur tidak bisa maupun sanggup memenuhi kebutuhannya terhadap pihak lembaga keuangan syariah atau lebih singkatnya bisa dikatakan dengan ketidak sanggupannya nasabah membayar angsuran kepada Bank. Hasil penelitian yang didapatkan adalah penyebab utama dari pembiayaan bermasalah ini yaitu karena sudah tidak sanggup lagi nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada bank, selain itu juga adalah karakter dari si nasabah yang tentu sengaja untuk tidak membayar tunggakan yang terjadi. Maka langkah yang diambil oleh bank jika nasabah masih ada itikad baik adalah *reschedule*, *restructuring*, *reconditioning*. Namun jika memang sudah tidak adalagi yang bisa diharapkan dari sang nasabah maka yang dilakukan adalah penyitaan, pengosongan, lalu pelelangan. Hal ini adalah kunci terakhir yang dilakukan oleh bank agar tidak mengalami kerugian.

*The current research is focused on what are the triggers that lead to problematic financing as well as solutions from banks to these customer problems at PT. Bank Sumut Syariah Medan Katamso Branch Office. The method used is descriptive qualitative. Where the researchers carried out this method by collecting information through question and answer sessions from resource persons, research and also data studies. Researchers found lots of lists of problematic financing customers at PT. Bank Sumut Syariah Medan Katamso Branch. This problematic financing itself means a situation where the debtor cannot or is able to meet his needs for Islamic financial institutions or in short, it can be said that the customer is unable to pay installments to the bank. The results obtained are the main cause of this problematic financing, namely because the customer is no longer able to fulfill his responsibilities to the bank, besides that it is also the character of the customer who is of course deliberately not paying the arrears that occur. So the steps taken by the bank if the customer still has good faith are *reschedule*, *restructuring*, *reconditioning*. However, if there is nothing more to be expected from the customer, then what is done is confiscation, emptying, and then auctioning. This is the last key done by the bank so as not to suffer losses.*

## **I. PENDAHULUAN**

Seperti yang kita lihat semua pada umumnya bank itu adalah badan yang bergerak dibidang keuangan dengan tugasnya adalah mengatur semua hal tentang finansial. Bank terdiri dari dua jenis : Bank Konvensional dan juga Bank Syariah. Namun, yang akan dibahas pada penelitian sekarang adalah produk pada Bank Syariah yaitu tentang pendanaan syariah. Tugas utama bank tentu adalah menarik dan menghimpun dana, namun selain kedua tugas tersebut ada juga tugas bank syariah yaitu sebagai penyalur dana, penyaluran dana ke masyarakat inilah yang bisa dikatakan sebagai pembiayaan.

Namun, tentu tidak semua hal akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Contohnya saja pembiayaan syariah ini, pasti banyak ditemukan data nasabah yang tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya pada bank atau pembiayaannya bermasalah. Ada terdapat alasan mengapa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank, sehingga suka tidak suka agunan atau jaminan yang diberikan kepada Bank Syariah pun terpaksa harus tersita bahkan terlelang. Seperti pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso yang memiliki beberapa agunan nasabah yang telah disita dan telah dibuka pelelangan untuk dibeli nasabah lain yang sanggup memenuhi biayanya.

Maka dari itu peneliti disini akan mengangkat masalah mengenai penyebab pembiayaan bermasalah dan sikap pihak Bank Sumut Syariah terhadap kasus ini. Hal ini didapat dari kegiatan yang saya lakukan yaitu magang di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso selama satu bulan. Untuk permasalahan ini maka penulis menyarankan kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan bagaimana status kredit si nasabah selama ini. Jika nasabah adalah calon pembiayaan baru, maka untuk tidak memberikan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang ia pinta. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau setidaknya dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Serta untuk dapat meninjau kembali keadaan nasabah dan memastikan apakah nasabah layak mendapat kan pembiayaan dari bank atau tidak.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut M.Syafi'I Antonio (2001:160) dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek" pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisi unit. Menurut UU NO.10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Menurut Dendawijaya (2005:82) defenisi pembiayaan bermasalah adalah "pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Maka, pengertian pembiayaan bermasalah adalah

keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya pada bank sampai akhir seperti yang telah disepakati diawal. Menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 peraturan Bank Indonesia no.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan ada dibagi menjadi 5 yaitu : **lancar,kurang lancar,perhatian khusus,diragukan dan macet.**

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini digunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh melalui observasi dan juga wawancara pada salah satu pegawai bank yang bekerja dalam bagian Pembiayaan. Dan variasi informasi yang dipakai untuk pengkajian sekarang adalah informasi pertama serta informasi kedua. Yang mana informasi tersebut didapat secara langsung dari sumber pertama. Informasi tersebut didapatkan melalui wawancara narasumber. Sedangkan informasi kedua yaitu informasi sekunder, dimana informasinya didapatkan melalui orang lain atau bisa dikatakan data tersebut telah dikumpulkan dari tangan ke tangan yang tidak asli seperti data primer. Info ini didapatkan melalui studi pustaka.

Untuk sesi interviu sendiri memiliki arti bahwa teknik yang dilakukan penguji dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara nyata atau valid. Penguji melakukan wawancara dengan narasumbernya adalah salah satu adm. Pembiayaan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. Sedangkan pengumpulan informasi secara observasi yakni dilakukan dengan cara pengamatan serta mengumpulkan data-data terhadap objeknya.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **IV.1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan pandangan lewat sesi tanya jawab antara penguji kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso dengan Bapak Wahyu Riansyah selaku adm. Pembiayaan tentang penyebab kenapa terjadinya pembiayaan bermasalah adalah beliau mengatakan:

“ Jadi sebenarnya sejauh ini yang biasa saya hadapi itu penyebab kenapa terjadinya pembiayaan menjadi bermasalah itu karena memang si nasabahnya ini tidak lagi sanggup membayar kewajibannya pada bank dikarenakan usaha yang ia miliki sudah tidak berjalan lagi atau bisa dikatakan telah bangkrut. Selain itu memang karakter si nasabah yang tidak baik, jadi ia sengaja tidak membayar kewajiban tersebut dan tidak peduli lagi dengan agunan yang diberikannya kepada bank, hal ini juga termasuk menjadi kesalahan kami kenapa kami tidak meninjau lebih jauh bagaimana masa pengkreditannya selama ini. Dan yang terakhir adalah biasanya karena masalah keluarga.”

Jadi, melihat dari apa yang telah disampaikan Bapak Wahyu dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini karena dua pihak, yaitu pihak bank sendiri dan juga nasabah.

#### Faktor pihak Bank (internal)

1. Karena kelalaian petugas bank, dimana petugas bank tidak meneliti secara lebih dalam tentang bagaimana karakter si nasabah dalam menjalani kredit.
2. Bank terlalu cepat percaya dengan nasabah karena sang nasabah sudah mengajukan jaminannya selama kesepakatan pembiayaan berlangsung.

#### Faktor pihak Nasabah (eksternal)

1. Karakter si nasabah memang buruk, atau bisa dikatakan memang disengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank.
2. Usaha yang dimilikinya telah berhenti beroperasi atau bisa dikatakan dengan bangkrut.
3. Adanya masalah keluarga yang dihadapi sehingga membuat pembiayaan menjadi bermasalah seperti: cerai, sakit atau bahkan meninggal dunia.
4. Terjadinya bencana yang diluar kuasa sang nasabah, seperti adanya bencana alam yang menimpanya.

## **IV.2. Sikap yang Diambil Bank Untuk Pengurangan Permasalahan Pembiayaan**

Dalam hal ini peneliti juga bertanya kepada Bapak Wahyu Riansyah selaku Adm. Pembiayaan perihal bagaimana sikap pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso untuk menghadapi debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah, maka menurut beliau adalah:

“ Cukup banyak yang kami lakukan sebagai pihak bank untuk mengatasi nasabah yang seperti ini. Jadi pertama kali yang akan kami lakukan adalah pengunjungan terhadap rumah sang nasabah, bahkan terkadang kami banyak sekali melakukan pengunjungan kepada nasabah untuk memastikan kembali apakah ia benar-benar bisa melanjutkan pembayarannya kepada bank, kemudian kami akan melihat apakah bisnis yang ia jalani masih aktif atau tidak agar dapat meminta kepastian kapan bisa membayar tunggakan yang terjadi. Jikalau ia masih memiliki itikad baik kepada bank dan mau untuk segera membayar kembali tunggakan yang terjadi maka bank akan mereschedule jadwal pembiayaan yang telah berlangsung, karena adanya penjadwalan ulang maka persyaratan pun juga harus diperbarui karena waktu lunas dan jumlah uang pembayaran akan berubah. Serta melakukan penataan kembali lagi.

Namun, lain halnya jika sang nasabah memang tidak ada itikad baiknya. Yang akan kami lakukan adalah mengirim surat peringatan yang pertama (SP 1) jikalau tidak

bergeming juga maka akan kami kirimkan sampai SP terakhir yaitu SP 3. Tetapi jika ia tetap bersikeras tidak ingin membayar dikarenakan karakternya atau pun sudah tidak sanggup lagi maka akan kami lakukan penyitaan barang agunan, pengosongan ruang jika berupa rumah dan yang terakhir adalah pelelangan.”

Mengenai uraian yang telah dijelaskan bisa kita tarik garis besarnya jikaalau yang akan dilakukan bank terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah adalah:

- i. Mendatangi rumah sang nasabah.
- ii. Melihat apakah usaha yang ia jalankan masih aktif atau tidak.
- iii. Bertanya kepada nasabah kapan ia bisa memastikan kembali untuk pembayaran tunggakan yang terjadi.
- iv. Lalu akan melakukan penjadwalan ulang untuk pembayaran tunggakan.
- v. Melakukan persyaratan kembali seperti jadwal waktu dan jumlah uang yang akan dibayarkan
- vi. Serta melakukan penataan ulang kembali.

Namun, jika memang debitur sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk membayar kewajibannya pada bank, maka solusi terakhirnya adalah:

- i. Mengirimkan Surat Peringatan (SP 1) kepada nasabah.
- ii. Jika tetap tidak bergeming, maka akan dikirimkan SP sampai yang ke-3.
- iii. Lalu kemudian terjadi penyitaan barang agunan atau harta agunan nasabah.
- iv. Melakukan pengosongan jika agunannya berupa rumah.
- v. Dan yang terakhir dilakukan adalah pelelangan barang sitaan nasabah.

#### IV.3. Peneliti Terdahulu

NO.	Nama	Judul	Hasil Pembahasan
1.	Andika Ramadhana S.	Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan	<p><b>a. faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah :</b> kurang profesionalnya para karyawan pembiayaan melihat bagaimana kondisi bisnis si nasabah selama ia mengajukan permohonan.</p> <p><b>b. faktor eksternalnya adalah:</b> adanya penurunan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BI, adanya persaingan secara tidak sehat, sang calon nasabah yang tidak berhasil dalam menjalankan usahanya dan juga sang nasabah yang mendapatkan musibah.</p> <p><b>c. penanganan yang dilakukan adalah:</b> bila sang debitur mengalami penurunan pendapatan maka bisa</p>

			dilakukan penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan juga penataan kembali. Namun jika karena sang debitur juga tidak ada itikad baiknya maka akan dilakukan penagihan, gugatan hukum, lelang dan penghapusan pembukuan.
2.	<b>Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati (2019)</b>	<b>Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor</b>	Secara umum penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah muncul karena 2 faktor yaitu eksternal dan juga internal. Yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada bank BNI Syariah Cabang Bogor adalah karena penurunannya pendapatan, cuaca alam yang tidak stabil, kejar target pada bank, karyawan pembiayaannya yang sedikit tidak sopan, dan sang debitur yang tidak ada niat baiknya untuk memenuhi kewajibannya. Maka penyelesaiannya adalah reschedule, reconditioning dan juga restructuring. Hingga eksekusi pelelangan. Namun yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor adalah penjadwalan ulang.

Jadi, dapat dilihat dari dua peneliti sebelumnya dengan metode yang sama yaitu kajian pustaka tidak terdapat perbedaan yang didapat oleh peneliti terdahulu. Kedua peneliti mengungkapkan bahwa penyebab utama dari permasalahan pembiayaan adalah karena dua faktor. Dan untuk penyelesaiannya juga dimulai dari penjadwalan kembali, persyaratan kembali hingga penataan kembali. Ada juga dengan cara penyitaan, pelelangan hingga penghapusan pembukuan bagi mereka sang debitur yang tidak memiliki kebaikan hati untuk memenuhi tanggung jawabnya.

## V. KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah ini sendiri memiliki arti situasi bahwa debitur tidak bisa maupun sanggup memenuhi kebutuhannya terhadap pihak lembaga keuangan syariah atau lebih singkatnya bisa dikatakan dengan ketidak sanggupannya nasabah membayar angsuran kepada Bank layaknya perjanjian yang dilakukan diawal. Jadi, penyebab dari pembiayaan bermasalah yakni karena dua aspek :

### Aspek pihak Bank (dalam)

1. Karena kelalaian petugas bank, dimana petugas bank tidak meneliti secara lebih dalam tentang bagaimana karakter si nasabah dalam mejalani kredit.

2. Bank terlalu cepat percaya dengan nasabah karena sang nasabah sudah mengajukan jaminannya selama kesepakatan pembiayaan berlangsung.

Aspek pihak Nasabah (luar)

1. Karakter si nasabah memang buruk, atau bisa dikatakan memang disengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank.
2. Usaha yang dimilikinya telah berhenti beroperasi atau bisa dikatakan dengan bangkrut.
3. Adanya masalah keluarga yang dihadapi sehingga membuat pembiayaan menjadi bermasalah seperti: cerai, sakit atau bahkan meninggal dunia.
4. Terjadinya bencana yang diluar kuasa sang nasabah, seperti adanya bencana alam yang menyimpannya.

Yang akan dilakukan bank terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah adalah mendatangi rumah sang nasabah dan melihat apakah usaha nya masih aktif atau tidak. Kemudian bertanya kapan bisa membayar kembali. Dan melakukan penjadwalan ulang, persyaratan ulang serta penataan ulang. Namun, jika debitur tidak mampu melakukan pembayaran keseharusannya pada Lembaga Keuangan Syariah, maka jalan terakhir dilakukan adalah: mengirimkan SP 1-3, melakukan pernyataan barang agunan, melakukan pengosongan dan yang terakhir adalah pelelangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Saleha, Sitti. 2018. “*PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH*”. Dalam jurnal Hukum ekonomi syariah. Jakarta. Volume 2. Nomor 2.
- Asnaini. 2018. “*PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH*”. Bengkulu. Dalam Jurnal Al-Intaj. Volumw 4. Nomor 2.
- Astutik, Widya, Teguh Suropto. 2015. “*FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH*”. Yogyakarta. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Volume V. Nomor 1.
- Yunarti, Yuni. 2019. “*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA PADA BANK SYARIAH*”. Bandar Lampung.
- Rohmah, Fitriana, Arum. 2018. “*PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH*”. Yogyakarta. Dalam Jurnal PRANATA. Volume 1. Nomor 1